

EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA LATIMOJONG KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Risnawati^{1*}, Anwar Parawangi², Sudarmi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out how the effectiveness of the Village Fund Cash Direct Assistance Program in Latimojong Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. This study used a descriptive qualitative research method. The results showed that the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance Program in Latimojong Village had run effectively in terms of 1) the success of the BLT- village fund program in terms of the implementation process of the BLT-Village Fund program was in accordance to the regulation of the central government 2) The success of the target, where The BLT-Village Fund in Latimojong in terms of its delivery had been in accordance with the criteria set by the central government 3) satisfaction with the program where the community in Latimojong Village was very satisfied with this program because it had really helped the community, 4) the level of output and input, where the government's expectations had been in accordance with the results got by the communities, 5) Achievement of overall goals was the the Village Fund Cash Direct Assistance Program had been implemented well.

Keywords: *effectiveness, direct cash assistance, village fund*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong sudah berjalan efektif dilihat dari aspek 1) Keberhasilan program BLT Dana Desa ditinjau dari proses pelaksanaan program BLT Dana Desa telah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat 2) Keberhasilan sasaran, dimana BLT Dana Desa di Latimojong dalam hal penyalurannya telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat 3) Kepuasan terhadap pogram dimana masyarakat di Desa Latimojng sangat puas dengan program ini karena sdah sangat membantu masyarakat, 4) Tingkat output dan input, dimana harapan pemerintah telah sesuai dengan hasil yang dirasakan masyarakat, 5) Pencapaian tujuan menyeluruh, dimana tujuan dari program BLT Dana telah terlaksana dengan baik.

Kata kunci: bantuan langsung tunai, dana desa, efektifitas

* risnawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 munculnya sebuah virus di Wuhan China dan dengan sangat cepat virus ini menyebar keseluruh dunia yang menyebabkan masalah diberbagai bidang kehidupan. Pada tanggal 30 Januari 2020 Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) menetapkan virus ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan Dunia. Virus ini disebut *coronavirus Disease* (Covid-19) sebutan ini resmi ditetapkan oleh WHO pada tanggal 12 Februari 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi *Coronavirus*. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan *Coronavirus* sebagai Pandemi.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terhambatnya perekonomian dari berbagai sudut, termasuk diantaranya perekonomian di pedesaan. Meskipun sekarang ini, dampak dari COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun mengingat masyarakat di Desa sumber penghasilan utamanya adalah bertani dengan adanya pandemi ini menyebabkan harga hasil pertanian turun drastis. Akibat dari masyarakat sulit ke kota untuk menjual hasil panennya karna banyak persyaratan

yang harus dipenuhi seperti harus swab terlebih dahulu. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kadang menjual hasil panen mereka dengan harga murah yang penting bisa terjual karna kalau dibiarkan tinggal beberapa saat hasil panennya bisa membusuk. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan sangat berdampak pada perekonomian di pedesaan.

Berdasarkan hal ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Dalam Peraturan ini pada pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT- Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Desa. Sebagai wujud kepedulian

pemerintah terhadap masyarakat di Desa yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemulihan perekonomian masyarakat di Desa. Awalnya Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Desa namun karna adanya pandemi COVID-19 maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Desa Latimojong merupakan salah satu Desa di Kabupaten Enrekang yang merasakan dampak dari COVID-19 ini, namun belum lama Program BLT- Dana Desa ini direalisasikan sudah ditemukan beberapa masalah seperti yang dikatakan salah satu warga bahwa ada beberapa masyarakat yang menerima Bantuan diluar kriteria ada penerima bantuan yang hidupnya sudah layak namun mendapatkan bantuan ini akibat dari verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat dan akurat. Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga bermasalah dari segi waktu penyalurannya yang lambat dengan berbagai alasan seperti terlambatnya pencairan Dana dari pemerintah. Namun menurut salah satu Kepala Dusun di Desa Latimojong permasalahan sepanjang perelisisian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini adalah ada beberapa masyarakat yang protes mengenai program ini mereka ingin mendapatkan Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa namun hidup mereka sudah lebih layak dibandingkan yang lain. Apalagi setelah jumlah keluarga penerima manfaat dibatasi jumlahnya yang awalnya berjumlah 260 orang berkurang menjadi 145 orang di Desa Latimojong banyak masyarakat yang komplain mengenai hal ini.

Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Dan efektifitas juga dapat dikatakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Zakiyudin, (2016) Menyatakan bahwa efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, yang juga berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Menurut Campbell dalam Khoeriyah et al., (2021) efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat pengukuran keberhasilan suatu Instansi atau Lembaga dalam mencapai sasaran atau

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Arikunto, (2018) Program merupakan suatu kegiatan yang telah direncanakan, dimana rencana ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Korten yang dikutip dari Rahayuni and Rusli, (2021) menyatakan bahwa suatu program merupakan kumpulan proyek terkait yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan. Menurut Dedi Irvansyah dan Budi Setiawati, (2021) Program merupakan salah satu unsur penting dalam merencanakan suatu kegiatan. Melalui program maka suatu kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan. Jadi berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu gambaran tentang kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 pasal 1 angka 28 mendefinisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2021 pasal 1 angka 13 mendefinisikan Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa yaitu suatu kegiatan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa dengan kriteria keluarga penerima manfaat yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi *Corona virus disease* 2019. Bantuan Langsung Tunai ini berasal dari Dana Desa yang dianggarkan maksimal 35% dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Wynandin Imawan yang dikutip dari Suparman et al., (2021) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster pertama, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster pertama adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Menurut Maun, (2020) Dana Desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak covid-19 bagi masyarakat

kurang mampu di Desa. Beberapa keunggulan Dana Desa antara lain alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dijadikan program aksi cepat yang dapat dimulai, dan dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Mekanisme pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut Prabandari, (2020).

(1) Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan: (a) mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan Desa terhadap COVID-19 setelah pendataan dilakukan, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. (b) Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dibahas melalui Musyawarah Desa khusus dalam musyawarah ini dibahas satu agenda yaitu validasi dan finalisasi data. (c) Setelah mekanisme validasi dan pendataan dilakukan, BLT Dana Desa akan ditandatangani oleh Kepala Desa. (d) Hasil verifikasi dokumen tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui camat. (a) Terakhir, Program BLT Dana Desa dapat dilaksanakan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak diterima di Kecamatan.

(1) Adapun Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa beserta Alokasinya: (a) Pertama, untuk Desa penerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, Alokasi BLT Dana Desa maksimal 25 persen dari total Dana Desa. (b) Selanjutnya mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang diterima sebesar Rp. 800 juta sampai Rp. 1,2 miliar, bisa mengalokasikan maksimal 30 persen. (c) Ketiga, bagi Desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, dapat mengajukan tambahan Dana setelah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota. (d) Jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak April 2020.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan bahwa sasaran penerima BLT-Dana Desa paling utama adalah keluarga miskin non program keluarga harapan, masyarakat yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja, kehilangan mata pencaharian akibat covid-19. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM (Keluarga penerima manfaat) masa pandemi COVID-19 Tahun 2020 sampai Tahun 2022. (b) Setiap keluarga penerima BLT Dana Desa akan menerima Rp 600 ribu per bulan. Besaran ini hanya berlaku pada Triwulan

II (April, Mei, dan Juni) Tahun 2020. Pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 besaran Dana diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat berkurang menjadi Rp.300.000. (b) Meski demikian pada bulan berikutnya di Tahun yang sama (Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember) Tahun 2020 besaran dana diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat berkurang menjadi Rp.300.000 besaran ini berlaku sampai Desember 2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif tipe deskriptif karena metode kualitatif. Menurut Noor, (2011) metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan ini, mengungkapkan perilaku realitas yang dibangun secara sosial, erat antara peneliti dan subjek yang dipelajari.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Noor, (2011) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Dalam penelitian deskriptif

peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan terkait judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Untuk mengukur efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang maka dari itu ada lima indikator yang dilihat, menurut Campbell yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *output* dan *input*, pencapaian tujuan menyeluruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Keberhasilan Program

Keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Dalam Penelitian ini berdasarkan teori ukuran Efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, pada indikator keberhasilan program yaitu

dengan melihat bagaimana proses dan mekanisme dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti jumlah anggaran untuk Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Tahun 2022 sebesar 20% dari dana Desa serta jumlah yang diterima keluarga penerima manfaat sebesar Rp 300,000 per Bulan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa anggaran untuk Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong itu sebesar 20% dari dana Desa serta jumlah yang diterima keluarga penerima manfaat sebesar 300,000 per Bulan. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil jika dilihat dari sudut pandang ini. Jumlah anggaran dana Desa di Desa Latimojong pada tahun 2022 itu sebanyak 522.000.000 dan sebanyak 20% direalisasikan untuk Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Keberhasilan Sasaran

Sasaran Program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kabupaten Enrekang dengan maksud agar program ini

menjadi program yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 di Desa Latimojong.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, pada indikator keberhasilan sasaran yaitu dengan melihat apakah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong dalam hal mekanisme dan penyalurannya sudah benar tepat sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat seperti yang pertama keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan.

Yang kedua keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja, Kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan hasil yang dirasakan yang berkaitan dengan perasaan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, pada indikator kepuasan terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong masyarakat merasa sangat puas. Karena bantuan ini sudah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka selama masa pandemi sampai sekarang. Dimana masyarakat sangat sulit memenuhi kehidupan sehari-hari mereka sebelum adanya program ini mereka terpaksa mengutang diwarung untuk membeli beras.

Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat *Input* dan *output* Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memiliki makna perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan hasil yang dirasakan masyarakat mengenai program BLT-Dana Desa ini di Desa Latimojong.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, pada

indikator Tingkat *input* dan *output* Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Harapan pemerintah sudah sesuai dengan hasil yang dirasakan masyarakat yaitu agar program ini dapat membantu masyarakat miskin di desa.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program, tujuan adalah faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah dilaksanakan di lapangan. Dalam penelitian ini. Berdasarkan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ditinjau dengan melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa telah terlaksana dengan baik hal ini sesuai dengan yang dikatakan masyarakat bahwa bantuan ini

sudah sangat membantu perekonomian mereka selama masa pandemi sampai sekarang hal ini telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat miskin di Desa akibat pandemi covid-19.

Faktor Pendukung

Faktor Pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang terlaksananya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sehingga tujuan dari program ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan maka ditemukan bahwa faktor pendukung efektivitas dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong adalah peran pemerintah dan dukungan masyarakat.

Dimana pemerintah setempat ikut andil dalam proses pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong. Program ini juga tidak dapat berhasil tanpa adanya kerja sama antar warga dan pemerintah, mereka mempermudah pemerintah dalam melakukan pendataan. Hasil ini sesuai dengan observasi langsung di

lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dimana selama peneliti melakukan pendataan di lapangan masyarakat menyambut peneliti dengan sangat ramah dan santun. Selama proses penelitian masyarakat setempat juga tidak mempersulit proses pendataan yang peneliti lakukan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terkendala dan tidak terlaksana secara maksimal dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan maka ditemukan bahwa faktor penghambat efektivitas dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong adalah Pemahaman masyarakat. Dimana di Desa Latimojong masih banyak masyarakat yang belum paham tujuan awal dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Hal ini disebabkan karna masyarakat sangat sibuk dalam pekerja sehingga tidak menyempatkan diri untuk hadir saat dilakukan sosialisasi. Berdasarkan hal ini karena kekhawatiran Kepala Desa jika masyarakat tidak paham akan bantuan ini sehingga

menimbulkan masalah seperti semakin bergantung masyarakat kepada bantuan dan akan menimbulkan rasa malas untuk bekerja, maka Kepala Desa menghimbau kepada para Kepala Dusun di Desa Latimojong agar melakukan sosialisasi kepada warganya secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dapat dikatakan program pemerintah yang sudah efektif, ditandai dengan keberhasilan program, keberhasilan sasaran, Kepuasan masyarakat terhadap program, tingkat *input* dan *output*nya, serta keberhasilan tujuan menyeluruh sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif dari program BLT-Dana Desa ini dimana bantuan ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok mereka selama masa pandemi sampai

sekarang. (2) Adapun faktor pendukung efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu faktor pendukungnya yaitu peran dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat dimana pemerintah di Desa Latimojong sangat mendukung serta ikut berpartisipasi disetiap kegiatan dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta bantuan ini tidak akan berhasil di Desa Latimojong kecamatan Buntu Batu tanpa adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Pemerintah melakukan pendataan dan masyarakat tidak mempersulit pemerintah dalam proses pendataan. (3) Faktor penghambat efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu pemahaman masyarakat. Dimana masyarakat Latimojong sangat sibuk dalam bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti setiap kegiatan yang diadakan pemerintah mengenai BLT-Dana Desa hal ini menyebabkan masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham mengenai BLT- Dana Desa ini. Namun masalah ini dapat ditanggulangi pemerintah dengan baik sehingga pada Tahun 2022 ini Program BLT- Dana Desa ini bisa berjalan lebih

efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metologi Penelitian (Pertama)*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Irvansyah, D., & Setiawati, B. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Jurnal Stiatabalon*, 4(2), pp. 1300-1312. Diperoleh dari <https://jurnalstiatabalong.co.id>. Diakses pada 20 November 2021.
- Khoeriyah, Y. S., Indah, R. N., & Achmad Syam, R. Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Melalui Reading Challenge Di Sma Plus Al-Ghifari Bandung. *Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan Dan Ilmu Informasi*, 2(2), pp. 115–126. Diperoleh dari <https://doi.org/10.24036/ib.v2i2.115> Diakses pada 16 Juni 2021.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), pp. 1–16. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702> Diakses Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Prabandari, A. I. (2020). *Ini Mekanisme Pendataan dan Penyaluran BLT Dana Desa untuk Atasi Covid-19*. <https://www.merdeka.com>. Diakses 22 April 2020.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), p. 17. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4630>. Diakses November 2021.
- Suparman, N. W. G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika*, 19(2), pp. 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6> Diakses 05 Agustus 2021.
- Zakiyudin, A. (2016). *Manajemen Bisnis (Pertama)*. Bogor: Mitra Wacana Media.